



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No.03 Telepon 201626 – 201475 - 201102
RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 700 / **33** -ITDA/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

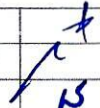
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Pemerintah Kabupaten Lebak perlu melakukan upaya pencegahan yang dilaksanakan secara bersinergi;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi, Pemerintah Daerah harus melaksanakan Aksi Pencegahan Korupsi dengan berkoordinasi dengan Tim Nasional Pencegahan Korupsi dan dilakukan secara terkoordinasi oleh suatu Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim pelaksana pengelolaan pencegahan dan pemberantasan korupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 108);
 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2016 Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 27);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan koordinasi, monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rongkasbitung
pada tanggal 23 Januari 2026



**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,**
Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196908311990101003

Tembusan :

Yth. Bupati Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>f</i>
INSPEKTUR INSPEKTORAT	<i>h</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>hs</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 700 / ~~33~~ -ITDA/2026
Tanggal : ~~23~~ Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Tim Pelaksana *Monitoring Center of Prevention* (MCP) Kabupaten Lebak

A. Susunan Tim Kerja Rencana Aksi Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Lebak Tahun 2026

- Pengarah : Bupati Lebak
- Ketua : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- Wakil Ketua : Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
- Sekretaris : Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
- Tim Kerja Area Perencanaan APBD : Auditor Madya dan P2UPD Madya Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
- Tim Kerja Area Penganggaran APBD : Auditor Muda Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
- Tim Kerja Area Pengadaan Barang dan Jasa : Auditor Madya Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
- Tim Kerja Area Pelayanan Publik Perizinan : Auditor Muda Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
- Tim Kerja Area Pelayanan Publik Pendidikan : Auditor Pertama Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak
- Tim Kerja Area Pelayanan Publik Kesehatan : Auditor Pertama Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tim Kerja Area Pelayanan Publik Kependudukan dan Pencatatan Sipil : P2UPD Pertama Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

Tim Kerja Area Pengawasan APIP : P2UPD Madya dan Auditor Pertama Pada Daerah Inspektorat Kabupaten Lebak

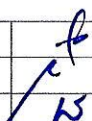
Tim Kerja Area Manajemen ASN : Auditor Pertama Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

Tim Kerja Area Pengelolaan Barang Milik Daerah : Auditor Madya dan Auditor Pertama Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak

Tim Kerja Area Optimalisasi Pajak Daerah : Auditor Muda Pada Inspektorat Auditor Pertama Pada Inspektorat

B. Susunan Tim Fasilitator dan Administrator Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Kabupaten Lebak Tahun 2025

1. Fasilitator Tim : *Person in charge* (PIC) *Monitoring Center of Prevention* (MCP) pada Badan Perencanaan APBD Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak
2. Fasilitator Tim : *Person in charge* (PIC) *Monitoring Center of Prevention* (MCP) pada Badan Keuangan dan APBD Aset Daerah Kabupaten Lebak
3. Fasilitator Tim : *Person in charge* (PIC) *Monitoring Center of Prevention* (MCP) pada Bagian Layanan Barang dan Pengadaan Setda Lebak Jasa
4. Fasilitator Tim : *Person in charge* (PIC) *Monitoring Center of Prevention* (MCP) pada Dinas Perizinan, Dinas Publik Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak
5. Fasilitator Tim : *Person in charge* (PIC) *Monitoring Center of Prevention* (MCP) pada Inspektorat Daerah APIP Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	

6. Fasilitator Tim : *Person in charge* (PIC) *Monitoring Center of*
Manajemen *Prevention* (MCP) pada Badan Kepegawaian dan
ASN Daerah Pembangunan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lebak
7. Fasilitator Tim : *Person in charge* (PIC) *Monitoring Center of*
Pengelolaan *Prevention* (MCP) pada Badan Keuangan dan
Barang Milik Aset Daerah Kabupaten Lebak
Daerah
8. Fasilitator Tim : *Person in charge* (PIC) *Monitoring Center of*
Optimalisasi *Prevention* (MCP) pada Badan Pendapatan
Pajak Daerah Daerah Kabupaten Lebak
9. Fasilitator : 6 (enam) Orang Fungsional Pengawas Irban III
10. Administrator : Auditor Pertama Pada Inspektorat Daerah
MCP Kabupaten Lebak


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HAILSON NAINGGOLAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196908311990101003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
INSPEKTUR INSPEKTORAT	
KEPALA BAG. HUKUM	